

RINGKASAN

Bayu Setyawan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2015, IMPLEMENTASI PASAL 144 KUHAP TENTANG PERUBAHAN SURAT DAKWAAN (Studi Di Kejaksaan Negeri Ngasem), Dr. Ismail Navianto, SH.,MH.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul tentang Implementasi Pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan. Pemilihan judul tersebut dilatar belakangi permasalahan ketentuan pasal 144 KUHAP maupun penjelasannya tidak mengatur sampai sejauh mana perubahan terhadap surat dakwaan itu dapat dilakukan. Dengan tidak adanya pembatasan, maka tidak dapat diketahui mengenai hal-hal apa saja yang dapat diubah dan hal-hal yang tidak dapat diubah sehingga tidak ada kepastian hukum. Selain itu, tentang saat dan batas waktu untuk melakukan perubahan surat dakwaan seolah-olah terdapat dua ketentuan yang berlainan berdasarkan pasal 144 KUHAP. Implementasi pasal 144 KUHAP di Kejaksaan Negeri Ngasem juga dipersulit dengan penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana batasan-batasan perubahan surat dakwaan ? (2) Bagaimana implementasi pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan ?

Kemudian, dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif yakni metode analisis data yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan) yang diperoleh dari hasil wawancara untuk kemudian menganalisa kata-kata hasil wawancara tersebut.

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat, bahwa batasan-batasan perubahan surat dakwaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni meliputi penyempurnaan surat dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Dengan demikian, kedua batasan tersebut yang menjadi pedoman Jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan. Dalam mengimplementasikan pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan, para Jaksa penuntut umum cenderung menerapkannya secara fleksibel. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat perbedaan pemahaman ketentuan pasal 144 KUHAP. Sebagaimana diketahui, bahwa ketentuan pasal 144 KUHAP menggariskan perubahan surat dakwaan secara umum dan tanpa memberikan pembatasan secara limitatif. Secara garis besar dalam implementasi pasal 144 KUHAP dijelaskan secara lebih lanjut tentang prosedur perubahan surat dakwaan, kendala dalam melakukan perubahan surat dakwaan dan upaya untuk mengatasi kendala dalam melakukan perubahan surat dakwaan.